



PUTUSAN

Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO;**
Tempat lahir : Taba Rejo;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 10 Oktober 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Raya Rahma RT. 09 RW. – Kel. Rahma
Kec. Lubuk Linggau Selatan 1 Kab. Musi
Lawas Prop. Sumatera Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
2. Nama lengkap : **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI;**
Tempat lahir : Simpang Beliti (Bengkulu);
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 29 September 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Simpang Beliti Kec. Binduriang Kab.
Rejang Lebong Prop. Bengkulu;;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 25 September 2023;
3. Penetapan Pembantaran oleh Penyidik sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
4. Penyidik Lanjutan Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2023;

Halaman 1 dari 54 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Pbr



5. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 04 November 2023;
6. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 04 Desember 2023;
7. Penuntut sejak tanggal 04 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
9. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya untuk itu telah dijelaskan oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 13 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Pbr tanggal 13 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah), terbukti bersalah melakukan **Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan**, sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana untuk itu terhadap **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI**, dengan pidana penjara selama masing-masing selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah Para terdakwa tetap ditahan;



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- a. 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
- b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
- d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
- e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
- f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
- h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
- i. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dan Saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI.

4. Menetapkan Para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim, agar kiranya berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya, Para Terdakwa telah mengakui jika dirinya bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib atau setidaknya-tidaknya pada bulan Juni 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di Area



SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan tersebut dilakukan oleh **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah), dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan Penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut.
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO**



Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna mencari korban yang akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar.

- Bahwa kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO masuk ke dalam Bank BNI tersebut dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO akan memberitahukannya kepada saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI yang menunggu di luar Bank BNI.
- Bahwa saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika Bersama dengan anaknya yang Bernama Aqilah usia 9 (Sembilan) tahun sampai di Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil nomor antrian dan mendapatkan nomor antrian 3. Setelah melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan anaknya pergi meninggalkan Bank BNI dengan menggunakan mobil miliknya.
- Bahwa terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah



Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian menghubungi saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI**. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA yang membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI.

- Bahwa setelah berhasil merampas tas yang berisikan uang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA menghubungi **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** dan mengatakan agar bertemu Kembali di daerah Taluk Kuantan selanjutnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menyusul saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA ke daerah Taluk Kuantan. Lalu pada saat masih dalam perjalanan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA Kembali



menghubungi **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** agar melanjutkan perjalanan dan bertemu di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat. Sesampainya di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat, lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** membuka isi tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Lalu terhadap uang tersebut dibagi empat dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional dan menyumbangkan uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa tempat.

- Bahwa kemudian saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke pihak yang berwajib dengan Laporan polisi Nomor : LP/B/514/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU.
- Bahwa Saksi M. Algustra Febrian Als Agus dan Saksi Ruze Rizal Prinaldo Als Ruze beserta Team Opsnal Jatanras Polresta Pekanbaru dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru dengan berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/B/514/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU dan Surat Perintah Tugas : Sp. Gas/1163/VII/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023 melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan dan terhadap para pelaku kejahatan tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di Wisma Green di daerah Batu Sangkar Prop. Sumatera Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian terhadap para pelaku diinterogasi dan mengaku Bernama saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** dan juga mengakui telah



melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Selanjutnya terhadap saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) maka saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengalami kerugian materiil hilangnya uang tunai miliknya sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Perbuatan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ika Sri Balqis Als Ika**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;



- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang telah merampas dengan paksa / merampok tas milik saksi yang berisikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang dialami saksi yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 10.00 wib, saksi dengan mengendarai mobil miliknya sendiri berangkat menuju Bank BNI di Jl. Jendral Sudirman Kec. Limapuluh Kota Pekanbaru Bersama dengan anak perempuan saksi yang bernama Aqila umur 9 tahun dengan tujuan untuk melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Sesampainya di Bank BNI tersebut lalu saksi masuk Bersama dengan anak saksi kemudian saksi mengambil nomor antrian dan mendapat nomor antrian 3. Setelah mendapat nomor antrian 3, saksi merasa ada yang aneh karena pada saat saksi hendak duduk di kursi tunggu saksi yang mendapatkan nomor antrian 3 tetapi yang mengantri saat itu yang duduk di kursi antrian berjumlah 5 orang. Pada saat mengantri tersebut saksi merasa curiga dengan salah seorang yang menunggu antrian hingga saksi melakukan penarikan namun lelaki tersebut tidak melakukan transaksi penarikan uang;
- Bahwa setelah melakukan penarikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut lalu saksi menuju ke parkir mobil saksi dan selanjutnya langsung meluncur ke arah tempat usaha saksi yaitu SPBU milik saksi yang berada di Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Setelah sampai di SPBU milik saksi lalu saksi memarkirkan mobil milik saksi di depan Kantor SPBU lalu saksi turun dari Mobil sambil menenteng tas warna coklat kuning motif garis-garis berisikan uang tersebut di bahu saksi dan berencana mengambil Laptop milik saksi yang saksi letakkan di bangku tengah,



pada saat saksi membuka pintu belakang dan akan mengambil laptop saksi lalu tiba-tiba datang seseorang dari belakang langsung menarik tas yang saksi sandang hingga talinya putus dan terlepas dari pegangan saksi. Kemudian laki-laki tersebut kabur dan saksi lalu berteriak sambil mengejar laki-laki tersebut hingga saksi terjatuh dan handphone yang ada di tangan saksi juga terjatuh kemudian hancur terbanting;

- Bahwa laki-laki yang merampas atau merampok tas saksi tersebut lari dengan seorang laki-laki lainnya menggunakan sepeda motor merk Suzuki Satria FU yang sudah menunggu di depan gerbang pintu masuk SPBU milik saksi;
- Bahwa uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut merupakan uang operasional SPBU milik saksi dan juga uang untuk membayar gaji karyawan SPBU milik saksi;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa maka saksi merasa trauma dan ketakutan serta anak saksi yang Bernama Aqila yang saat itu ada di tempat kejadian merasa trauma dan takut apabila melihat orang asing di sekitarnya;
- Bahwa terdakwa I. **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan terdakwa II. **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa di Kantor Polisi bahwa para terdakwa merupakan perampok yang sering beraksi di Lintas Sumatera dan para terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota gabungan Polda Riau dan Polresta Pekanbaru pada saat di Sumatera Barat yang mana para terdakwa berencana lagi akan melakukan aksi perampokan dan perampasan di daerah Sumatera Barat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan terdakwa II. **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) maka saksi mengalami kerugian materiil hilangnya uang tunai miliknya sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);



- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjangbertain yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang telah merampas dengan paksa / merampok tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang berisikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang dialami saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yaitu pada

Halaman 11 dari 54 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Pbr



hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa saksi merupakan salah satu karyawan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang ikut mengejar Para terdakwa pada saat merampok tas milik saksi saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika di arela SPBU milik saksi;
- Bahwa awalnya saksi pada saat itu sedang bekerja seperti biasa di SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu saksi melihat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika baru tiba di SPBU kemudian saksi membantu mengarahkan mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika untuk parkir di depan kantor SPBU miliknya tersebut. Setelah parkir lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dengan menyandang tas warna coklat kuning motif garis-garis selanjutnya pergi ke pintu bagian tengah mobil yang saksi ketahui hendak mengambil lapotop miliknya. Pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika membuka pintu bagian tengah mobil lalu tiba-tiba dari arah belakang saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika datang seorang laki-laki langsung menarik tas yang disandang saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus lalu laki-laki tersebut berhasil mengambil tas tersebut dan lari ke arah pintu gerbang SPBU;
- Bahwa pada saat itu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berteriak lalu mendengar teriakan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut lalu saksi dan beberapa orang lainnya yang ada di areal SPBU berusaha ikut mengejar pelaku namun pelaku dapat melarikan diri dengan seseorang yang sedang menunggunya di depan gerbang SPBU dengan menggunakan Sepeda motor merk Suzuki Satria FU;
- Bahwa berdasarkan pengakuan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, jika isi dalam tas yang berhasil di rampok tersebut berisikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) yang merupakan uang operasional SPBU dan beberapa uang untuk gaji Karyawan SPBU;
- Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa di Kantor Polisi bahwa para terdakwa merupakan perampok yang sering beraksi di Lintas Sumatera dan para terdakwa berhasil ditangkap oleh Anggota gabungan Polda Riau dan Polresta Pekanbaru pada saat di Sumatera Barat yang mana para terdakwa berencana lagi akan melakukan aksi perampokan dan perampasan di daerah Sumatera Barat;



- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) maka saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengalami kerugian materiil hilangnya uang tunai miliknya sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjiplakan yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Saksi Ruze Rizal Prinaldo Als Ruze**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 13 dari 54 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Pbr



- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang telah merampas dengan paksa / merampok tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang berisikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang dialami saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa saksi merupakan salah satu anggota Polresta Pekanbaru yang turut serta melakukan penangkapan terhadap **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) di Wisma Green di daerah Batu Sangkar Prop. Sumatera Barat;
- Bahwa Saksi dan Saksi M. Algustra Febrian Als Agus beserta Team Opsnal Jatanras Polresta Pekanbaru dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru dengan berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/B/514/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU dan Surat Perintah Tugas : Sp. Gas/1163/VII/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023 melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan dan terhadap para pelaku kejahatan tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di Wisma Green di daerah Batu Sangkar Prop. Sumatera Barat;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian terhadap para pelaku diinterogasi dan mengaku Bernama **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin**



ZAINI Bersama-sama dengan saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** dan juga mengakui telah melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik saksi korban **Ika Sri Balqis Als Ika** yang dilakukan dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Selanjutnya terhadap **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** pada saat ditangkap di Wisma Green di daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat pada saat diinterogasi para pelaku akan melakukan aksi perampokan di daerah Sumatera Barat;
- Bahwa berdasarkan pengakuan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** setelah melakukan perampasan atau perampokan terhadap uang milik saksi korban **Ika Sri Balqis Als Ika**, terhadap uang tersebut dibagi 4 (empat) dengan masing-masing mendapat bagian Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisa nya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) disumbangkan ke kampung pelaku;
- Bahwa benar saksi menerangkan setelah melakukan aksi perampasan atau perampokan terhadap saksi korban **Ika Sri Balqis Als Ika** pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru, para pelaku pulang kampung ke daerah masing-masing selanjutnya beberapa minggu kemudian para pelaku Kembali melakukan aksinya di wilayah Propinsi Sumatera Barat hingga akhirnya para pelaku tertangkap di Wisma Green di daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi



ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI merupakan pemain perampasan atau perampokan lintas sumatera yang berasal dari Sumatera Bagian Selatan (Bengkulu, Lampung dan Sumatera Selatan);

- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI berdasarkan pengakuannya merupakan residivis dan telah beberapa kali keluar masuk penjara;
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) maka saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengalami kerugian materiil hilangnya uang tunai miliknya sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5s warna hitam;



- i. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjiambertan yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang telah merampas dengan paksa / merampok tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang berisikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) Bersama-sama dengan saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang dialami saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan Penuntutan terpisah) sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI**



Bersama-sama dengan saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna mencari korban yang akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar;
- Bahwa kemudian **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** masuk ke dalam Bank BNI tersebut dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** akan memberitahukannya kepada saksi, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang menunggu di luar Bank BNI;
- Bahwa pada saat **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** menunggu di dalam Bank BNI tersebut **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** melihat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam Bank BNI dan mengambil nomor antrian, selanjutnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** terus memantau dan memperhatikan jumlah penarikan uang yang dilakukan oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari kursi tunggu dan ternyata saksi korban



Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan dalam jumlah besar yaitu Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian menghubungi saksi dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba saksi yang membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI;
- Bahwa terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI yang menunggu di depan gerbang masuk SPBU langsung berusaha menghalang-halangi warga yang hendak mengejar saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin



SAMSANI dengan tujuan agar saksi dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dapat melarikan diri dan tidak dikejar;

- Bahwa setelah berhasil merampas tas yang berisikan uang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi menghubungi saksi dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI dan mengatakan agar bertemu Kembali di daerah Taluk Kuantan selanjutnya terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI menyusul saksi ke daerah Taluk Kuantan. Lalu pada saat masih dalam perjalanan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI, Saksi Kembali menghubungi terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI agar melanjutkan perjalanan dan bertemu di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat. Sesampainya di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat, lalu saksi, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI membuka isi tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Lalu terhadap uang tersebut dibagi empat dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional dan menyumbangkan uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa tempat;
- Bahwa saksi, saksi. HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi pada tanggal 26 Juli 2023 di Wisma Green daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI berada di daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat dikarenakan akan melakukan aksi



perampokan Kembali namun belum dilakukan saksi, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI telah berhasil ditangkap oleh Anggota Polresta Pekanbaru terkait perkara perampasan atau perampokan barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5s warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjabmbertan yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;



5. Saksi Heriyanto Als Bolet Bin Samsani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia untuk memberikan keterangan di Persidangan dengan sebenarnya;
- Bahwa Saksi kenal dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang telah merampas dengan paksa / merampok tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang berisikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) Bersama-sama dengan saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang dialami saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria (dilakukan Penuntutan terpisah) sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan



terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI Bersama-sama dengan saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna mencari korban yang akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar;

- Bahwa kemudian **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** masuk ke dalam Bank BNI tersebut dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** akan memberitahunya kepada saksi, Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang menunggu di luar Bank BNI;
- Bahwa pada saat **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** menunggu di dalam Bank BNI tersebut **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** melihat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam Bank BNI dan mengambil nomor antrian, selanjutnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** terus memantau dan memperhatikan jumlah penarikan uang yang dilakukan oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari kursi tunggu dan ternyata saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan dalam jumlah besar yaitu Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian



menghubungi Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria yang membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria;

- Bahwa terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI yang menunggu di depan gerbang masuk SPBU langsung berusaha menghalang-halangi warga yang hendak mengejar saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria dengan tujuan agar saksi dan Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria dapat melarikan diri dan tidak dikejar;
- Bahwa setelah berhasil merampas tas yang berisikan uang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria menghubungi terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI dan mengatakan agar bertemu Kembali di daerah Taluk



Kuantan selanjutnya terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI menyusul Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria ke daerah Taluk Kuantan. Lalu pada saat masih dalam perjalanan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI, Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria Kembali menghubungi terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI agar melanjutkan perjalanan dan bertemu di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat. Sesampainya di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat, lalu saksi, Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI membuka isi tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Lalu terhadap uang tersebut dibagi empat dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional dan menyumbangkan uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa tempat;

- Bahwa saksi, Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi pada tanggal 26 Juli 2023 di Wisma Green daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi, Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI berada di daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat dikarenakan akan melakukan aksi perampokan Kembali namun belum dilakukan saksi, Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI telah berhasil ditangkap oleh Anggota Polresta Pekanbaru terkait perkara perampasan atau perampokan barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15



Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;

- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi, Saksi Arino Als Ari Bin Zakaria tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5s warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjabrntan yang dilakukan para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Para Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang telah merampas dengan paksa /

Halaman 26 dari 54 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Pbr



merampok tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang berisikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa;

- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang dialami saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan Penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna mencari korban yang akan melakukan penarikan uang



dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar;

- Bahwa kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** masuk ke dalam Bank BNI tersebut dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** akan memberitahukannya kepada saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang menunggu di luar Bank BNI;
- Bahwa pada saat **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** menunggu di dalam Bank BNI tersebut **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** melihat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam Bank BNI dan mengambil nomor antrian, selanjutnya **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** terus memantau dan memperhatikan jumlah penarikan uang yang dilakukan oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari kursi tunggu dan ternyata saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan dalam jumlah besar yaitu Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian menghubungi saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI**. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan



pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA yang membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI;

- Bahwa terdakwa II. Riyan Yusuf Als Sup Bin Zaini dan terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito yang menunggu di depan gerbang masuk SPBU langsung berusaha menghalang-halangi warga yang hendak mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dengan tujuan agar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dapat melarikan diri dan tidak dikejar;
- Bahwa setelah berhasil merampas tas yang berisikan uang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA menghubungi **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** dan mengatakan agar bertemu Kembali di daerah Taluk Kuantan selanjutnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menyusul saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA ke daerah Taluk Kuantan. Lalu pada saat masih dalam perjalanan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA Kembali menghubungi **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** agar melanjutkan perjalanan dan bertemu di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat. Sesampainya di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat, lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** membuka isi tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Lalu terhadap uang tersebut dibagi empat dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk uang



operasional dan menyumbangkan uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa tempat;

- Bahwa saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa II. Riyan Yusuf Als Sup Bin Zaini dan terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi pada tanggal 26 Juli 2023 di Wisma Green daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa II. Riyan Yusuf Als Sup Bin Zaini dan terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito berada di daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat dikarenakan akan melakukan aksi perampokan Kembali namun belum dilakukan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa II. Riyan Yusuf Als Sup Bin Zaini dan terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito telah berhasil ditangkap oleh Anggota Polresta Pekanbaru terkait perkara perampasan atau perampokan barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** merupakan **Residivis dan sudah 3 (tiga) kali masuk penjara, serta untuk perkara ini yang ke-4 kalinya** sedangkan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** merupakan Residivis dan sudah 2 (dua) kali masuk penjara, serta untuk perkara ini yang ketiga kalinya;
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;



- e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
- f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
- g. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
- h. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
- i. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjabratan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa II **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik di Kepolisian dan isi dari BAP Para Terdakwa adalah benar adanya;
- Bahwa terdakwa I. **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan terdakwa II. **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang telah merampas dengan paksa / merampok tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang berisikan uang sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) dan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika merupakan korban dalam perbuatan yang dilakukan para terdakwa;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau perampokan yang dialami saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa awalnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan Penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan terdakwa I. **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan terdakwa II. **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan terdakwa II. **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut;
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I.



IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal;

- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna mencari korban yang akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar;
- Bahwa kemudian saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** masuk ke dalam Bank BNI tersebut dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** akan memberitahukannya kepada saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang menunggu di luar Bank BNI;
- Bahwa pada saat **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** menunggu di dalam Bank BNI tersebut **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** melihat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam Bank BNI dan mengambil nomor antrian, selanjutnya **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** terus memantau dan memperhatikan jumlah penarikan uang yang dilakukan oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari kursi tunggu dan ternyata saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan dalam jumlah besar yaitu Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban

Halaman 32 dari 54 Halaman Putusan Nomor 1359/Pid.B/2023/PN Pbr



Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian menghubungi saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI**. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA yang membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI;

- Bahwa terdakwa II. Riyan Yusuf Als Sup Bin Zaini dan terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito yang menunggu di depan gerbang masuk SPBU langsung berusaha menghalang-halangi warga yang hendak mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dengan tujuan agar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dapat melarikan diri dan tidak dikejar;
- Bahwa setelah berhasil merampas tas yang berisikan uang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA menghubungi **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** dan mengatakan agar bertemu Kembali di daerah Taluk Kuantan selanjutnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN**



YUSUF Als SUP Bin ZAINI menyusul saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA** ke daerah Taluk Kuantan. Lalu pada saat masih dalam perjalanan saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA** Kembali menghubungi **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** agar melanjutkan perjalanan dan bertemu di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat. Sesampainya di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat, lalu saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** membuka isi tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Lalu terhadap uang tersebut dibagi empat dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional dan menyumbangkan uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa tempat;

- Bahwa saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** Bersama-sama dengan **terdakwa II. Riyan Yusuf Als Sup Bin Zaini** dan **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** berhasil ditangkap dan diamankan oleh anggota Polisi pada tanggal 26 Juli 2023 di Wisma Green daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat;
- Bahwa saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** Bersama-sama dengan **terdakwa II. Riyan Yusuf Als Sup Bin Zaini** dan **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** berada di daerah Batu Sangkar Propinsi Sumatera Barat dikarenakan akan melakukan aksi perampokan Kembali namun belum dilakukan saksi **ARINO Als ARI Bin ZAKARIA**, saksi **HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI** Bersama-sama dengan **terdakwa II. Riyan Yusuf Als Sup Bin Zaini** dan **terdakwa I. Irwanto Als Wanto Bin Sugito** telah berhasil ditangkap oleh Anggota Polresta Pekanbaru terkait perkara perampasan atau perampokan barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** merupakan Residivis dan sudah 3 (tiga) kali masuk penjara, serta untuk perkara ini yang ke-4 kalinya sedangkan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin**



ZAINI merupakan Residivis dan sudah 2 (dua) kali masuk penjara, serta untuk perkara ini yang ketiga kalinya;

- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa ;
 - a. 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
 - b. 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - c. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
 - e. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - f. 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
 - g. 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
 - h. 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5s warna hitam;
 - i. 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Adalah barang bukti terkait tindak pidana penjambeantan yang dilakukan para terdakwa.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
- 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;



- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam;
- 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan Penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut.
- Bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal.
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna



- mencari korban yang akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar.
- Bahwa kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** masuk ke dalam Bank BNI tersebut dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** akan memberitahunya kepada saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang menunggu di luar Bank BNI.
 - Bahwa saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika Bersama dengan anaknya yang Bernama Aqilah usia 9 (Sembilan) tahun sampai di Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil nomor antrian dan mendapatkan nomor antrian 3. Setelah melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan anaknya pergi meninggalkan Bank BNI dengan menggunakan mobil miliknya.
 - Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian menghubungi saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI**. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als



Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA yang membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI.

- Bahwa setelah berhasil merampas tas yang berisikan uang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA menghubungi **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** dan mengatakan agar bertemu Kembali di daerah Taluk Kuantan selanjutnya **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menyusul saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA ke daerah Taluk Kuantan. Lalu pada saat masih dalam perjalanan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA Kembali menghubungi **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** agar melanjutkan perjalanan dan bertemu di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat. Sesampainya di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat, lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** membuka isi tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan



Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Lalu terhadap uang tersebut dibagi empat dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional dan menyumbangkan uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa tempat.

- Bahwa kemudian saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke pihak yang berwajib dengan Laporan polisi Nomor : LP/B/514/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU.
- Bahwa Saksi M. Algustra Febrian Als Agus dan Saksi Ruze Rizal Prinaldo Als Ruze beserta Team Opsnal Jatanras Polresta Pekanbaru dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru dengan berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/B/514/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU dan Surat Perintah Tugas : Sp. Gas/1163/VII/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023 melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan dan terhadap para pelaku kejahatan tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di Wisma Green di daerah Batu Sangkar Prop. Sumatera Barat.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian terhadap para pelaku diinterogasi dan mengaku Bernama saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** dan juga mengakui telah melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Selanjutnya terhadap saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut.



- Bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) maka saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengalami kerugian materiil hilangnya uang tunai miliknya sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, apakah Para Terdakwa dapat dipersalahkan tentu perbuatan Para Terdakwa harus memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal tersebut, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “barang siapa” adalah subyek hukum yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatan



pidana yang telah dilakukannya tersebut, dalam hal ini telah dihadapkan ke depan persidangan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum adalah bernama **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** dan ternyata para Terdakwa telah membenarkan dan mengakui bahwa identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya, sehingga tidak terjadi error in persona dan selama persidangan para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas perbuatannya tersebut apabila Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur *Barang siapa* telah terpenuhi.

Ad.2 Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang dalam unsur ini adalah kesengajaan yang didasari dengan kesadaran atau keinsyafan untuk melakukan perbuatan memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lainya dimana barang itu tersebut berwujud ataupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum dalam unsur ini adalah perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (hak obyektif) atau bertentangan dengan hak orang lain (hak subyektif);

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa awalnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan Penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN**



YUSUF Als SUP Bin ZAINI pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna mencari korban yang akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** masuk ke dalam Bank BNI tersebut dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** akan memberitahukannya kepada saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** yang menunggu di luar Bank BNI.



Menimbang, bahwa saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika Bersama dengan anaknya yang Bernama Aqilah usia 9 (Sembilan) tahun sampai di Bank BNI Jl. Jendal Sudirman Kota Pekanbaru guna melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil nomor antrian dan mendapatkan nomor antrian 3. Setelah melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan anaknya pergi meninggalkan Bank BNI dengan menggunakan mobil miliknya.

Menimbang, bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian menghubungi saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI**. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA yang membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat



itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI.

Menimbang, bahwa Terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan Terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa awalnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan Penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal.



Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna mencari korban yang akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO masuk ke dalam Bank BNI tersebut dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO akan memberitahukannya kepada saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI yang menunggu di luar Bank BNI.

Menimbang, bahwa saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika Bersama dengan anaknya yang Bernama Aqilah usia 9 (Sembilan) tahun sampai di Bank BNI Jl. Jendal Sudirman Kota Pekanbaru guna melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil nomor antrian dan mendapatkan nomor antrian 3. Setelah melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan anaknya pergi meninggalkan Bank BNI dengan menggunakan mobil miliknya.



Menimbang, bahwa terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian menghubungi saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA yang membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI.

Menimbang, bahwa setelah berhasil merampas tas yang berisikan uang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut lalu sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA menghubungi terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI dan mengatakan agar bertemu Kembali di daerah Taluk Kuantan selanjutnya terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI menyusul saksi ARINO



Als ARI Bin ZAKARIA ke daerah Taluk Kuantan. Lalu pada saat masih dalam perjalanan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA Kembali menghubungi terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI agar melanjutkan perjalanan dan bertemu di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat. Sesampainya di daerah Dhamasraya Prop. Sumatera Barat, lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI membuka isi tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan menghitung jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut dengan pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dengan total seluruhnya Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Lalu terhadap uang tersebut dibagi empat dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional dan menyumbangkan uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa tempat.

Menimbang, bahwa kemudian saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melaporkan kejadian yang dialaminya tersebut ke pihak yang berwajib dengan Laporan polisi Nomor : LP/B/514/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU.

Menimbang, bahwa Saksi M. Algustra Febrian Als Agus dan Saksi Ruze Rizal Prinaldo Als Ruze beserta Team Opsnal Jatanras Polresta Pekanbaru dengan dipimpin oleh Kasat Reskrim Polresta Pekanbaru dengan berdasarkan Laporan polisi Nomor : LP/B/514/VI/2023/SPKT/POLSEK TAMPAN/POLRESTA PEKANBARU/POLDA RIAU dan Surat Perintah Tugas : Sp. Gas/1163/VII/Res.1.8./2023/Reskrim tanggal 25 Juli 2023 melakukan pengejaran terhadap para pelaku kejahatan mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan dan terhadap para pelaku kejahatan tersebut berhasil ditangkap dan diamankan di Wisma Green di daerah Batu Sangkar Prop. Sumatera Barat.

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian terhadap para pelaku diinterogasi dan mengaku Bernama saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa



II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI dan juga mengakui telah melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika yang dilakukan dengan kekerasan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 11.05 wib bertempat di Area SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru. Selanjutnya terhadap saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI beserta barang bukti dibawa ke Mapolresta Pekanbaru guna penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI tidak ada izin dari saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil dan merampas secara paksa tas miliknya yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) tersebut.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) maka saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengalami kerugian materiil hilangnya uang tunai miliknya sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini disyaratkan pelakunya bersama-sama, sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana, semuanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan semua unsur tindak pidana yang didakwakan, dan diantara mereka harus ada kerja sama secara phisik maupun psikis;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan keberadaan barang bukti di dapatkan fakta-fakta bahwa awalnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI



(dilakukan Penuntutan terpisah) Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** sejak dari daerah Lubuk Linggau Prop. Sumatera Selatan berencana melakukan kejahatan mengambil tanpa izin barang milik orang lain dengan cara kekerasan, selanjutnya saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Daerah Muaro Bungo namun disana tidak berhasil melakukan kejahatan tersebut.

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak berhasil melakukan kejahatan yang dimaksud di daerah Muaro Bungo lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** melanjutkan perjalanan ke Pekanbaru. Sesampainya di Pekanbaru pada hari Jum'at tanggal 09 Juni 2023 sekira pukul 18.00 wib langsung mencari kontrakan untuk tempat tinggal.

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekira pukul 09.00 wib, saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** jalan-jalan di Pekanbaru dengan menggunakan 2 (dua) sepeda motor yang mana saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI menggunakan sepeda motor Merk Suzuki Satria FU Warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 3355 AY, sedangkan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat Warna Hitam dengan Nomor Polisi B 5712 FEQ pergi ke Bank BRI dan Bank BCA yang berada di Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru guna mencari korban yang akan melakukan penarikan uang dalam jumlah besar namun tidak ada yang melakukan penarikan dalam jumlah besar.

Menimbang, bahwa kemudian saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI Bersama-sama dengan **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** pergi ke Bank BNI Jl. Jendral Sudirman Kota Pekanbaru dan sampai di Bank BNI sekitar Pukul 10.00 wib, lalu **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** masuk ke dalam Bank BNI tersebut



dan menunggu di ruang tunggu nasabah sambil memantau-mantau jika ada nasabah yang melakukan Tarik tunai dalam jumlah besar maka **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** akan memberitahukannya kepada saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI yang menunggu di luar Bank BNI.

Menimbang, bahwa saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika Bersama dengan anaknya yang Bernama Aqilah usia 9 (Sembilan) tahun sampai di Bank BNI Jl. Jendal Sudirman Kota Pekanbaru guna melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah), kemudian saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengambil nomor antrian dan mendapatkan nomor antrian 3. Setelah melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan anaknya pergi meninggalkan Bank BNI dengan menggunakan mobil miliknya.

Menimbang, bahwa **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** yang sedari awal sudah berada di dalam Bank BNI tersebut setelah mengetahui saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika melakukan penarikan uang tunai sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah) kemudian menghubungi saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dengan mengatakan jika ada seorang Perempuan telah melakukan penarikan uang tunai dalam jumlah besar dengan ciri-ciri menggunakan tas coklat kotak-kotak. Setelah mendapat informasi tersebut lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI langsung mengikuti/membuntuti mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika, lalu disusul oleh **terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan **terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI**. Dan setelah membuntuti saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika sekitar 30 (tiga puluh) menit, lalu mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika masuk ke dalam SPBU Jl. Air Hitam Kel. Bina Widya Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang merupakan SPBU milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika. Selanjutnya setelah mobil saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika berhenti, lalu saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika keluar dari mobil dengan menyandang tas kotak-kotak warna coklat yang berisikan uang Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah). Dan pada saat saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hendak mengambil laptop miliknya yang berada di bangku Tengah lalu tiba-tiba saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA yang membuntuti



saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dari Bank BNI langsung menarik dengan paksa tas yang disandang oleh saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika hingga terputus, setelah berhasil tas milik saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika tersebut dirampas lalu saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI melarikan diri, sedangkan saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika dan Saksi Rama Rianda Putra Als Yanda Bin (Alm) Solihin yang saat itu berada di SPBU tersebut berusaha mengejar saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, dan saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI.

Menimbang, bahwa terhadap uang hasil pencurian tersebut dibagi empat oleh Para Terdakwa bersama rekannya dengan masing-masing mendapatkan uang sejumlah Rp. 12.500.000,- (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan untuk uang operasional dan menyumbangkan uang hasil kejahatan tersebut ke beberapa tempat.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa I. IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO dan terdakwa II. RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI Bersama-sama dengan saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA, saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI (dilakukan penuntutan terpisah) maka saksi korban Ika Sri Balqis Als Ika mengalami kerugian materiil hilangnya uang tunai miliknya sejumlah Rp. 51.000.000,- (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya karena Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi melakukan tindak pidana adalah relevan untuk dipertimbangkan, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah adil sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban



pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar, 1 (satu) buah dompet warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah, 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning, 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna hitam dan 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV., oleh karena barang bukti tersebut telah selesai dipergunakan sebagai barang bukti dalam persidangan ini, maka selanjutnya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk ***Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dan Saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI.***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa telah sering melakukan pencurian;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para terdakwa merupakan perampok lintas sumatera;
- Para Terdakwa merupakan Residivis;



- Akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan trauma yang mendalam bagi saksi korban;
- Tidak ada perdamaian antara Para Terdakwa dengan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi perbuatannya;
- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **IRWANTO Als WANTO Bin SUGITO** dan Terdakwa II. **RIYAN YUSUF Als SUP Bin ZAINI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan kekerasan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tas coklat warna coklat kuning ukuran besar;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna Hitam dengan plat Nomor terpasang B 5712 FEQ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Suzuki Satria FU warna Hitam dengan plat Nomor terpasang BE 3355 AY;
 - 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5s warna merah;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 1280 warna kuning;
 - 1 (satu) unit handphone merk Realme C2 warna hitam;
 - 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5s warna hitam;
 - 1 (satu) buah flashdisk warna merah merk Vandisk yang berisikan rekaman CCTV.



Dipergunakan dalam perkara atas nama Saksi ARINO Als ARI Bin ZAKARIA dan Saksi HERIYANTO Als BOLET Bin SAMSANI.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 23 Januari 2024, oleh **Dedy, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Fitrizal Yanto, S.H.**, dan **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 Januari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wuri Yulianti, S.T, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh **Wirman Jhoni Lafie, S.H, M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri dari ruang persidangan Rutan secara telekonfrence.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **Fitrizal Yanto, S.H.**

Dedy, S.H., M.H.

2. **Lifiana Tanjung, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Wuri Yulianti, S.T., S.H.